

**ANALISIS KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* TERHADAP PENGUATAN  
PENDAPATAN NEGARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2016**

Oleh : Winda Sinia <sup>\*)</sup>

Pajak merupakan sumber keuangan terbesar karena dipungut dari warga negara yang terdaftar sebagai wajib pajak serta semua warga negara yang merupakan wajib pajak tersebut dapat berkontribusi penuh dalam pembayaran pajak mengingat Indonesia memiliki warga negara yang sangat tinggi jumlahnya. Pendapatan negara dari hasil pembayaran pajak menurut Yustinus Prastowo dalam seminarnya yang diselenggarakan di Kwik Kian Gie *School of Business* pada tanggal 1 Juni 2016, dari tahun 2009 sampai dengan 2015 perolehan pajak tidak mencapai target. Pendapatan pajak yang tidak sesuai dengan target merupakan salah satu penghambat bagi pertumbuhan serta perkembangan ekonomi membuat Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, S.E.,M.Sc.,Ph.D mengeluarkan kebijakan berupa Pengampunan Pajak atau sering juga disebut dengan *Tax Amnesty*.

Metode Penelitian yang digunakan pada judul “Anasllisis Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Penguatan Pendapatan Negara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016” adalah Metode Penelitian Studi Literatur. Metode

---

<sup>\*)</sup> Winda Sinia, NIM 13144300015 Mahasiswa Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta

Penelitian Literatur adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu dan menggunakan buku-buku sebagai bahan bacaan untuk mencapai tujuan dan memperoleh kegunaan yang bersifat rasional, empiris, dan sistematis. Metode penelitian studi literatur ini meliputi pengidentifikasian terhadap masalah, penjelasan terhadap sumber-sumber yang digunakan, penguraian secara sistematis dari sumber-sumber terkait yang mengandung informasi-informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti.

Hasil dari penelitian ini antara lain adalah mengenai pertimbangan Menteri Keuangan dalam mengeluarkan kebijakan *tax amnesty*, pelaksanaan *tax amnesty* di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, dan pelaksanaan *tax amnesty* dalam menguatkan pendapatan negara. *Tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tetapi tidak dikenakan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap seluruh harta dengan membayar Uang Tebusan. Pertimbangan Menteri Keuangan dalam mengeluarkan kebijakan *tax amnesty* adalah :


1. Pembangunan nasional yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh warga negara Indonesia memerlukan pendanaan yang sangat besar.
2. Untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang semakin meningkat, diperlukan adanya kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat.
3. Kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat Indonesia dalam perpajakan masih perlu ditingkatkan.

4. Untuk meningkatkan penerimaan negara dan kesadaran masyarakat, perlu menerbitkan kebijakan tentang Pengampunan Pajak.


Pelaksanaan *tax amnesty* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dibagi menjadi tiga periode. Besaran uang tebusan diatur dalam Undang-Undang pengampunan pajak, yaitu :

- 1) Uang tebusan sebesar 2% (dua persen) yaitu untuk periode di dalam penyampaian Surat Pernyataan yang dihitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak diberlakukan yaitu tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016 atau yang disebut sebagai periode pertama.
- 2) Uang Tebusan sebesar 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan yang dihitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 atau yang disebut periode kedua.
- 3) Uang Tebusan sebesar 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan yang dihitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 atau yang disebut dengan periode ketiga.

Hasil realisasi dari pelaksanaan *tax amnesty* atau pengampunan pajak dalam menguatkan pendapatan negara adalah :



Sumber : [www.pajak.go.id/statistik-amnesti](http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti)




Sumber : [www.pajak.go.id/statistik-amnesti](http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti)


No.	Hal	Target	Realisasi
1.	Deklarasi	Rp. 4.000 Triliun	Rp. 4.738 Triliun
2.	Repatriasi	Rp. 1.000 Triliun	Rp. 147 Triliun
3.	Uang Tebusan	Rp. 165 Triliun	Rp. 115 Triliun

Berdasarkan realisasi hasil *tax amnesty* dapat dilihat bahwa pelaksanaan *tax amnesty* di Indonesia belum mencapai target yang diharapkan. Walaupun hasilnya belum sesuai target namun dari hasil ini *tax amnesty* mampu menyumbang sebesar Rp. 107,7 Triliun kepada defisit APBN yang sebesar Rp. 307,7 Triliun hal ini dilansir pada pernyataan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan pada kompas.com yang ditulis oleh Yoga Sukmana. Realisasi hasil *tax amnesty* yang tidak mencapai target disebabkan oleh faktor-faktor, antara lain adalah program sosialisasi untuk implementasi *tax amnesty* dirasa kurang dan terlalu singkat, sementara belum semua Wajib Pajak memahami secara detail tentang program tersebut, Tingkat pemahaman petugas pajak tidak seragam kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak masih sangat rendah.

Berikut perbedaan kontribusi pajak dalam APBN sebelum dan setelah *tax amnesty* adalah :




Sumber : [www.dpr.go.id/doksetjen](http://www.dpr.go.id/doksetjen)




Sumber : Direktorat Penyusunan APBN

Kontribusi sektor pajak dalam APBN 2016 adalah sebesar 75% dan setelah dilaksanakan program *tax amnesty*, kontribusi pajak mengalami kenaikan sebesar 86% artinya ada peningkatan sebesar 11% dalam APBN Indonesia. program *tax amnesty* di Indonesia merupakan salah satu prestasi besar Indonesia yang patut untuk diberikan apresiasi yang sangat besar karena hasil realisasi *tax amnesty* ini jika dibandingkan dengan realisasi hasil *tax amnesty* yang juga dilakukan oleh beberapa negara di dunia, Indonesia mendapatkan hasil tertinggi sepanjang pelaksanaan *tax amnesty* di dunia. Hal ini dapat dilihat di bawah ini :



Sumber : m.liputan6.com



Sumber : m.liputan6.com

Saran untuk program *tax amnesty* yang telah dijalankan selama 3 (tiga) periode ini adalah Pelaksanaan pengampunan pajak atau *tax amnesty* sangat tepat diterapkan untuk waktu tertentu tetapi bukan untuk waktu yang panjang karena hal ini akan merugikan negara apabila dilaksanakan setiap tahunnya. Berpedoman dari pelaksanaan *tax amnesty* yang sudah dijalankan terdapat beberapa faktor yang menghambat keberhasilan dalam pencapaian target alangkah lebih baiknya jika kebijakan ini disosialisasikan kepada semua warga negara baik yang Wajib Pajak atau bukan karena hal ini merupakan langkah besar negara sehingga perlu adanya

dukungan penuh dari semua kalangan negara Indonesia. Dan diharapkan kepada seluruh Warga Negara Indonesia untuk mengapresiasi dan mendukung kebijakan pemerintah yang diambil karena untuk mencapai cita-cita negara Indonesia bukan hanya tergantung pada tugas dan kewajiban Pemerintah saja tetapi juga tergantung pada tugas serta kewajiban warga negaranya sehingga akan berjalan selaras dalam mencapai tujuan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Asmana. 2017. *Undang-Undang Sebagai Sumber Hukum Formal*. (Online), (<http://legalstudies71.blogspot.co.id/2015/06/undang-undang-sebagai-sumber-hukum.html?m=1>, diunduh 22 April 2017).
- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Agus Dermawan Wintarto Martowardojo. 2016. *Kajian Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Indonesia*. Penataran disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR-RI tentang Pengampunan Pajak, 25 April 2016.
- Agus Iwan Kesuma. 2016. *Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak*. Skripsi tidak diterbitkan. Kalimantan Timur : Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Andreas Rudiwantoro. 2017. "Tax Amnesty" Upaya Pemerintah Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Moneter*, (Online), Vol. IV No. 1, (<http://ejurnal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/download/1439/1251>, diunduh tanggal 24 Juli 2017).
- Dendy Sugono. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Direktorat Penyusunan APBN. 2017. *Informasi APBN 2017 APBN yang Lebih Kredibel dan Berkualitas di Tengah Ketidakpastian Global*. Jakarta : Direktorat Jenderal Anggaran.
- Dudung Abdurahman. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta : Ar-ruzz Media.
- Early Suandy. 2011. *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta : Salemba Empat
- Jaya Kurnia. 2016. *Cara Menyusun APBN dan APBD*. (Online), (<http://pengayaan.com/cara-penyusunan-apbn-dan-apbd/>, diunduh 21 April 2017).
- Jennifer Sidharta. 2016. *Tax Amnesty*. (Online), ([http://googleweblight.com/?lite\\_url=http://www.wrappler.com/indonesia/144671-tax-amnesty-yang-tidak-perlu-pengampunan-pajak&ei=](http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.wrappler.com/indonesia/144671-tax-amnesty-yang-tidak-perlu-pengampunan-pajak&ei=), diunduh 21 April 2017).
- Kristian Widya Wicaksana. 2014. *Telaah Kritis Administrasi & Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Muhammad Agus Muljiyanto. 2015. *Mengenal Kebijakan Publik*. (Online), (<http://www.bppk.kemenku.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/21198-mengenal-kebijakan-publik>, diunduh 21 April 2017).

- Nila Yulianawati. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Dinamika Keuangan dan Perbankan. (Online)*, Vol. 3, No.1, (<http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe1/>, diunduh 24 April 2017).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- Rahayu Kusuma Dewi. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Riawan Tjandra. 2009. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta : PT Grasindo.
- Sri Astuti. 2013. *Kewenangan Pengelolaan Keuangan Negara. (Online)*, (<http://keuanganism.com/kewenangan-pengelolaan-keuangan-negara/>, diunduh 21 April 2017).
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulasman. 2014. *Metodologi Penelitian Sejarah Teori, Metode, dan Contoh Aplikasi*. Bandung : Pustaka Setia.
- Suryo Utomo. 2016. *Tax Amnest*. Penelitian disajikan dalam Seminar Publik dengan yang bertemakan “Keadilan atau Kepentingan” di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Jakarta, 29 April 2016.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

- Waes Alqorny. 2016. *Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan Indonesia*. (Online), (<http://waesalqorny.blogspot.co.id/2016/12/tugas-dan-fungsi-kementerian-keuangan-html?m=1>, diunduh 21 April 2017).
- Yenny, Dani, dkk. 2015. *APBN Konstitusional Prinsip dan Pilihan Kebijakan*. Yogyakarta : Galang Pustaka.
- Yulianna Fauzi. 2017. *Sri Mulyani tidak Puas dengan Realisasi Amnesti Pajak*, (Online), (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170228164633-78-196811/sri-mulyani-tak-puas-dengan-realisasi-amnesti-pajak/>, diunduh 24 Juli 2017).
- Yulinda Mawarni. 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. (Online), (<http://yulindamawarni.blogspot.co.id/2014/10/analisis-kebijakan-publik.html?m=1>, diunduh 21 April 2017).
- Yustinus Prastowo. 2016. *Menimbang Manfaat Kebijakan Tax Amnesty*. Penelitian disajikan dalam Seminar Nasional *Tax Amnesty : untuk siapa?* Di Kwik Kian Gie School of Business, Jakarta, 1 Juni 2016.
- Zainal Muttaqin. 2014. *Tax Amnesty di Indonesia*. Jakarta : Refika Aditama